

**Lampiran 1: Contoh format Surat Keputusan (SK) Pendirian PAUD**

---

**NAMA GEREJA.... atau NAMA YAYASAN.....**

**Alamat: .....**

**Telepon/ HP: ....**

**Email: .....**

---

**SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN GEREJA ..... atau KETUA YAYASAN .....**

**Nomor : 01/SPS/Jan/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)..... (nama PAUDnya)**

**Desa....., Kecamatan..... Kabupaten.....**

<b>MENIMBANG:</b>	a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan. c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa/ Kelurahan.....Kecamatan ..... Kota/ Kabupaten.....
-------------------	---

<b>MENINGGAT:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak</li> <li>e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;</li> <li>f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;</li> <li>g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;</li> <li>h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,</li> <li>j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;</li> <li>k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.</li> </ul>
-------------------	--

**MEMUTUSKAN**

<b>MENETAPKAN:</b>	
Pertama	Membentuk Penyelenggaraan SPS ..... dengan Susunan Organisasi terlampir.
Kedua	Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS ..... untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	Menugaskan tenaga Pendidik SPS ..... untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Keempat	Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di:

.....

Pada Tanggal: .....

Pimpinan Gereja/ Ketua Yayasan.

( \_\_\_\_\_ )

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota .....
2. Camat .....
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan .....
4. Arsip

**Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Gereja...../ Ketua Yayasan.....**

Nomor : .... / .... / .... / 2021

Tanggal : .....

Tentang : Pembentukan Satuan PAUD Sejenis (SPS) .....

**SUSUNAN ORGANISASI**

**PELINDUNG/ PENASEHAT:**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. ....
2. Pemimpin Gereja.../ Ketua Yayasan .....

**PEMBINA:**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. ....

**PENGURUS INTI:**

Ketua/Pengelola : .....

Sekretaris : .....

Bendahara : .....

Usaha Dana : .....

**TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1			
2			
3			
4			

CONTOH



**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan  
email: sekretariat\_disdikgsitoli@yahoo.com  
website : www.disdikkotagunungsitoli.com  
GUNUNGSITOLI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**  
Nomor : 420 / 7354 - OP/2016

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - bahwa sesuai surat permohonan dari Kepala TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias Nomor 23/B/TK-OBIN5/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perpanjangan Izin Operasional PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Surat Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dimaksud;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 28 September 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
PERTAMA**

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada	
Nama Satuan PAUD	<b>TK SWASTA OBI FODO KEPULAUAN NIAS</b>
NPSN	69885005
Alamat	Jl. Dorengoro Km. 6,5 Desa Fodo
Kecamatan	Gunungsitoli Selatan
Kota	Gunungsitoli
Provinsi	Sumatera Utara
Nama Penyelenggara	<b>YAYASAN OBOR BERKAT INDONESIA</b>
Alamat	Lumbanua

**KEDUA  
KETIGA**

- Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
- Memelihara surat izin tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, papan data Guru/Tutor dan siswa;
  - Lembaga melaksanakan program kerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  - Lembaga menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
  - Izin Operasional PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat diwariskan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
  - Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan sekolah tersebut;
  - Yayasan Penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tata Usaha serta bertanggung jawab atas pembinaan insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
  - Yayasan Penyelenggara PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias bertanggung jawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.

**KEEMPAT**

Surat izin operasional satuan PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (Lima) tahun.

**KELIMA**

Surat izin operasional PAUD TK Swasta Obi Fodo Kepulauan Nias ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa perlu ragu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.

**KEENAM**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 15 September 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA GUNUNGSITOLI,**

**FAOZIDUNU ZELAUMBANUA, S.Pd**  
PEMUDA OTAMA MUDA  
NIP. 19631215 198201 1 001

Tembusan Yth.

- Walikota Gunungsitoli
  - Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli
- Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.*



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
( BAN PAUD DAN PNF )**

**SERTIFIKAT AKREDITASI**

No. PAUD-TK/1278/0010/09/2018

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**TK SWASTA OBI FODO KEPULAUAN NIAS  
( NPSN 69899595 )**

Jl. Diponegoro Km 6,5 Desa Fodo – Gunungsitoli Selatan Desa/Kel. FODO  
Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli Prov. Sumatera Utara 22815

Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI B  
( BAIK )**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

26 September 2018 sampai dengan 26 September 2023

Jakarta, 26 September 2018



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
NIP. 19630211988121001

**KETUA BAN PAUD DAN PNF**  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Catatan:

1. LK/02/No.17/Skuan.0000/Asud.4 April 2017

\*Sertifikat Elektronik dapat diunduh dan dicetak dari laman [www.ban-pnf.org](http://www.ban-pnf.org) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Diutamakan untuk diunduh dengan menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh BAN PAUD DAN PNF

2. Untuk lebih jelasnya klik tautan [www.ban-pnf.org](http://www.ban-pnf.org) dan klik pada **Informasi dan Bantuan**